

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Disusun oleh:
Yohanes Kresna

Pembimbing
Erly Suandy

Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari no. 43-44

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan. Data yang diperoleh untuk penelitian penulis berasal dari KPP Pratama Sleman Yogyakarta, meliputi jumlah PKP Terdaftar, jumlah SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP, jumlah STP PPN yang dikeluarkan oleh fiskus, dan jumlah penerimaan PPN.

Metodologi penelitian dalam penelitian penulis adalah desain penelitian kausal dengan jumlah sampel 60 buah. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan unit data bulanan selama 5 tahun. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari basis data ini dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. (2) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci: PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, STP PPN, Penerimaan PPN.

PENDAHULUAN

PPN dipungut berdasarkan suatu sistem yang dikenal sebagai *Self Assessment System*. Adapun siklus sistem *self assessment* meliputi: (1) wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP; (2) menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang; (3) memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP); (4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang ke KPP melalui pengisian SPT Masa PPN dengan baik dan benar, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Peran pemerintah dalam sistem ini adalah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penulis telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013). Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: (1) hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN); (2) hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Penelitian penulis merupakan replikasi atas penelitian Nursanti dan Padmono (2013) yang berjudul pengaruh *self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada objek dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan rentang waktu antara Januari 2009 hingga Desember 2011, sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Sleman dengan rentang waktu antara Januari 2008 hingga Desember 2012. Alasan memilih di KPP Pratama Sleman, karena realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 (tahun) berturut – turut.

Rumusan Masalah

Apakah PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan, tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun kewajiban wajib pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Mendaftar

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. PKP Terdaftar adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

Menyetor

PKP menyetor PPN yang terutang dengan media SSP. Mengacu pada pasal 1 angka (14) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

Melapor

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak. Mengacu pada pasal 1 angka (11) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Berikutnya, pada penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. SPT Masa PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

Penelitian dan Verifikasi

Pembuktian awal yang dapat dilakukan oleh DJP dalam rangka memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak adalah penelitian dan verifikasi. Salah satu produk akhir dari kegiatan penelitian dan verifikasi adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Mengacu pada pasal 1 angka (20) UU No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

Pajak Pertambahan Nilai

PPN menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut (IAI, 2012: 257 – 258):

1. Pajak Objektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yakni keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

2. Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

3. *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*), kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama (*wholesaler*), sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

4. PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya. Dengan demikian, meskipun PPN dikenakan beberapa kali tidak akan menimbulkan efek pajak berganda.

5. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang, maka PKP yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

6. PPN Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% (nol persen) atas kegiatan ekspor, sedangkan untuk kegiatan impor dikenakan tarif 10% (sepuluh persen). Karakteristik ini juga menganut *destination principle*, artinya untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

Gambaran Umum Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Fungsi pengukuhan selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Adapun kewajiban PKP di bidang PPN tersebut adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Sebagai contoh, PKP A menjual tunai BKP kepada PKP B dengan harga jual Rp 25.000.000, maka PPN yang terutang adalah Rp 2.500.000 ($10\% \times \text{Rp } 25.000.000$). PPN sebesar Rp 2.500.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A dan wajib memberikan faktor pajak kepada PKP B sebagai bukti pungutan pajak. Selain itu, apabila terjadi transaksi perolehan BKP dan/atau JKP, maka PKP A juga akan menghitung besarnya PPN yang telah dibayar (pajak masukan) atas setiap transaksi tersebut.

Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima faktor pajak sebagai bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai PKP. Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya. Untuk keperluan mengkreditkan pajak masukan, PKP menggunakan faktor pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009. Selain itu, pajak masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (9) Undang – Undang tersebut.

Pada akhir masa pajak, PKP memperhitungkan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya. Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP melalui formulir SSP PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Satu formulir SSP PPN hanya dapat digunakan untuk setoran 1 (satu) jenis pajak. Untuk setoran lebih dari satu jenis pajak, maka PKP menggunakan lebih dari satu formulir SSP PPN sesuai dengan jenis pajak yang akan disetorkan. Sebagai contoh, untuk masa pajak Januari, PKP A melakukan penyetoran untuk kode jenis setoran 101 (setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean), 102 (setoran BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean), dan 103 (setoran kegiatan membangun sendiri). Jadi, PKP A akan menggunakan 3 (tiga) formulir SSP PPN untuk tiga jenis setoran pajak tersebut dalam masa pajak Januari.

Selain itu, apabila pada masa pajak tersebut, PKP A juga melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, maka PPN yang terutang atas transaksi tersebut akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Sebagai bukti PPN telah disetor ke kas negara, maka pemungut PPN harus menyerahkan SSP PPN kepada PKP A. Meskipun demikian, PKP A yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN dalam SPT Masa PPN. SSP PPN yang telah diterima dari pemungut PPN wajib dilampirkan pada SPT Masa PPN yang akan dilaporkan oleh PKP A ke KPP.

SPT Masa PPN merupakan sarana yang digunakan oleh PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang. Namun, kewajiban PKP menyampaikan SPT Masa PPN tidak hanya yang menyatakan kurang bayar, melainkan wajib menyampaikan juga SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar atau nihil. SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar merupakan PPN yang harus disetor dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, sedangkan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar berarti terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam hal jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran dan atas

kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. SPT Masa PPN yang menyatakan nihil berarti tidak ada jumlah PPN yang disetor maupun tidak ada kelebihan pembayaran PPN. Hal ini dapat disebabkan, karena PKP tidak melakukan penyerahan dan perolehan BKP/JKP dalam suatu masa pajak dan dengan catatan tidak ada kompensasi pajak dari masa pajak sebelumnya.

Jumlah PPN yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan sepanjang DJP tidak dapat membuktikan sebaliknya. Pembuktian awal yang dapat dilakukan oleh DJP adalah penelitian dan verifikasi. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran – lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Berikutnya, verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP. Verifikasi tersebut dilakukan secara periodik, sehingga apabila terbukti adanya PKP yang melanggar kewajiban perpajakannya, maka DJP berhak menerbitkan STP PPN.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Handayani (2011) dan Masithoh (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah:

Ha₁ : Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Surat Setoran Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

SSP PPN berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP PPN yang diserahkan ke petugas Kantor Penerima Pembayaran akan dibubuhi cap/stempel, kemudian PKP diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam bentuk teraan pada lembar setoran SSP tersebut. NTPN adalah nomor identitas suatu setoran ke kas negara sebagai bukti bahwa suatu setoran telah tercatat dalam sistem. Dengan demikian, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar pula realisasi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Handayani (2011), Masithoh (2011), serta Nursanti dan Padmono (2013). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha₂ : SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Surat Pemberitahuan Masa dan Pajak Pertambahan Nilai

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui

pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, Masithoh (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha₃ : SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Surat Tagihan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Vegirawati (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha₄ : STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN dan Pajak Pertambahan Nilai

Self Assessment System menjelaskan kewajiban – kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sebagai PKP. Sesuai dengan sistem *self assessment* tersebut, wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. PKP berkewajiban memungut PPN dari setiap pembeli BKP/pemakai JKP. Selanjutnya, PKP wajib menyetor PPN yang terutang dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan dan menyetorkannya dengan media SSP PPN. Kemudian, PKP wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang melalui SPT Masa PPN. Peran fiskus dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan melalui penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya berupa STP PPN. PKP yang menjalankan aktivitas tersebut secara aktif dan disertai pengawasan oleh fiskus, maka realisasi penerimaan PPN akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa variabel – variabel independen di atas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha₅ : PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian penulis adalah semua wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di lingkup KPP Pratama Sleman Yogyakarta. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga sampel diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sleman Yogyakarta selama periode 2008 – 2012. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 5 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 60 buah. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari basis data tersebut dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian asumsi klasik menyatakan bahwa:

1. Nilai signifikansi *one – sample kolmogorov – smirnov test* (0,313) $> \alpha$ (0,05). Dengan kata lain, data residual dinyatakan terdistribusi normal.
2. Semua variabel independen tidak memiliki Nilai *Tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 . Dengan kata lain, tidak terjadi multikolinearitas.
3. Semua variabel independen tidak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05. Dengan kata lain, tidak mengandung adanya heterokedastisitas.
4. Diketahui nilai DW sebesar 1,976 terletak di antara batas atas (du) 1,727 dan 2,273 (4 – 1,727).

Uji Hipotesis

Hasil yang diperoleh melalui alat analisis statistik uji regresi linier berganda akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Uji Regresi Parsial

| Model | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|----------------|--------|------|
| | B | Std. Error | | |
| (Constant) | -1092122067.253 | 3372904511.459 | -.324 | .747 |
| PKP_DAFTAR | 10437233.377 | 4662910.358 | 2.238 | .029 |
| 1 SSP_PPN | 4139112.135 | 311805.769 | 13.275 | .000 |
| SPT_MASA_PPN | -7062740.846 | 5826448.832 | -1.212 | .231 |
| STP_PPN | -100775967.457 | 34336696.777 | -2.935 | .005 |

Tabel 2
Uji Regresi Simultan

| Model | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----|----------------------------|--------|-------------------|
| Regression | 4 | 1093022224836631900000.000 | 74.897 | .000 ^b |
| 1 Residual | 55 | 14593738159043916000.000 | | |
| Total | 59 | | | |

Pengaruh PKP Terdaftar terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian parsial untuk variabel independen (PKP Terdaftar) pada tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi 0,014 (0,029/2) lebih kecil daripada *alpha* 0,05 dan koefisien bertanda positif. Dengan kata lain, variabel independen (PKP Terdaftar) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) yang berarti semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar akan menambah potensi pemajakan objek PPN (penyerahan barang dan jasa). Akibatnya, realisasi penerimaan PPN pun ikut bertambah.

Hasil penelitian penulis berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Dengan kata lain, masuknya PKP baru tidak selalu memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan PPN. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan PKP di KPP Surabaya Gubeng didominasi oleh PKP jasa yang dimana PKP jasa hanya aktif menjalankan kewajiban perpajakannya pada saat mereka dalam kontrak kerja dan bila kontrak kerja mereka telah habis mereka tidak menjalankan perpajakannya. Sebaliknya, PKP di KPP Pratama Sleman Yogyakarta didominasi oleh PKP dagang. PKP dagang memiliki arus perputaran transaksi yang cepat sehingga memungkinkan PPN yang dipungut pun besar. Hal ini tentu mempengaruhi hasil penelitian penulis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pengaruh SSP PPN terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian parsial untuk variabel independen (SSP PPN) pada tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada *alpha* 0,05 dan koefisien bertanda positif. Dengan kata lain, SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) yang berarti semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan sifat SSP PPN itu sendiri yang tertuang dalam pasal 1 angka 14 UU No. 16 Tahun 2009, yakni sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara.

Hasil penelitian penulis mendukung hasil penelitian sebelumnya (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan SSP PPN yang disetorkan oleh PKP di KPP Pratama Surabaya Gubeng merupakan bukti nyata dari bentuk penyetoran yang telah dibayarkan oleh PKP. Penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani (2011) dan Masithoh (2011) juga mengungkapkan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh SPT Masa PPN terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian parsial untuk variabel independen (SPT Masa PPN) pada tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi 0,115 ($0,231/2$) lebih besar daripada α 0,05. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Hal ini dikarenakan proporsi SPT Masa yang menyatakan lebih bayar dan nihil cukup dominan daripada SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar. Hal tersebut tentu mempengaruhi hasil penelitian. Data SPT Masa PPN yang telah diperoleh dari KPP Pratama Sleman Yogyakarta merupakan data SPT Masa PPN gabungan, artinya data yang diperoleh terdiri dari SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar menunjukkan jumlah PPN yang disetor oleh PKP sehingga akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar menunjukkan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan pengembaliannya pada akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan nihil menunjukkan tidak ada jumlah PPN yang disetor, maupun kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak mempengaruhi realisasi penerimaan PPN. Oleh karena itu, ketika dilakukan pengolahan data, maka hasil statistik menjadi tidak sesuai dengan yang diduga.

Hasil penelitian penulis sejalan dengan penelitian sebelumnya (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan SPT yang dilaporkan di KPP Pratama Surabaya Gubeng tidak lengkap, nihil, lebih bayar, kurang bayar, serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.

Pengaruh STP PPN terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian parsial untuk variabel independen (STP PPN) pada tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi 0,0025 ($0,005/2$) lebih kecil daripada α 0,05. Dengan kata lain, variabel independen (STP PPN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). STP PPN diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang bubar, tetapi tidak lapor. Oleh karena itu, prosentase untuk menagih pajak kepada PKP yang bermasalah kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN.

Hasil penelitian penulis sejalan dengan penelitian terdahulu (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa variabel independen (STP PPN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Hal ini dikarenakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih dapat dihapuskan sebagaimana dijelaskan oleh Iswahyudi (2005) dalam Nursanti dan Padmono (2013) sehingga akan mengakibatkan penerimaan PPN menurun.

Pengaruh PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, STP PPN terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji statistik F pada tabel 2 adalah nilai signifikansi (0,000) di bawah α 0,05 dan nilai F hitung (74,897) bertanda positif. Dengan kata lain, secara simultan, variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif PKP menjalankan aktivitas kewajiban perpajakannya dengan disertai pengawasan oleh fiskus, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN.

Sementara itu, hasil di atas didukung uji koefisien determinasi pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .919 ^a | .845 | .834 | 3820175147.692 |

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,834 menunjukkan bahwa 83,4% variabel dependen (Penerimaan PPN) dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN), sedangkan sisanya (100% - 83,4% = 16%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian penulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian adalah untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan, tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pengujian secara parsial diperoleh bahwa H_{a1} diterima, yang artinya PKP Terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Jadi, semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar berarti terdapat penambahan objek PPN (penyerahan barang dan jasa). Akibatnya, realisasi penerimaan PPN pun ikut bertambah.
2. Dari pengujian secara parsial diperoleh bahwa H_{a2} diterima, yang artinya SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Jadi, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan sifat SSP PPN itu sendiri yang tertuang dalam pasal 1 angka 14 UU No. 16 Tahun 2009, yakni sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara.
3. Dari pengujian secara parsial diperoleh bahwa H_{a3} ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan proporsi SPT Masa yang menyatakan lebih bayar dan nihil cukup dominan daripada SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar. Hal tersebut tentu mempengaruhi hasil penelitian. Data SPT Masa PPN yang telah diperoleh dari KPP Pratama Sleman Yogyakarta merupakan data SPT Masa PPN gabungan, artinya data yang dihimpun oleh penulis terdiri dari SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar menunjukkan jumlah PPN yang disetor oleh

PKP sehingga akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar menunjukkan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan pengembaliannya pada akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan nihil menunjukkan tidak ada jumlah PPN yang disetor, maupun kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak mempengaruhi realisasi penerimaan PPN. Oleh karena itu, ketika dilakukan pengolahan data, maka hasil statistik menjadi tidak sesuai dengan yang diduga.

4. Dari pengujian secara parsial diperoleh bahwa H_{a4} ditolak, yang artinya STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. STP PPN diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang bubar, tetapi tidak lapor. Oleh karena itu, prosentase untuk menagih pajak kepada PKP yang bermasalah kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN.
5. Dari pengujian secara simultan diperoleh bahwa H_{a5} diterima, yang artinya PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif PKP menjalankan aktivitas kewajiban perpajakannya dengan disertai pengawasan oleh fiskus, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian penulis yang mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian, antara lain: (1) ruang lingkup penelitian yang sempit, yakni hanya di wilayah KPP Pratama Sleman Yogyakarta; (2) data observasi yang digunakan untuk uji statistik masih sedikit, yakni data per bulan dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diuraikan di atas, peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk: (1) menambahkan rentang waktu data penelitian. Hasil uji statistik akan semakin tidak bias apabila jumlah data observasi yang digunakan semakin banyak; (2) melakukan penelitian di lebih dari satu KPP sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran pasti mengenai pengaruh *self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ghozali, Imam., (2011), *Aplikasi Analisis Multivariats dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Jogiyanto, H.M., (2011), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman – pengalaman*, BPFE, Yogyakarta.

Sumantri, U.G., (2007), *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Grasindo, Jakarta.

Utomo, S.Dwiarso, Yulita Setiawanta dan Agung Yulianto., (2011), *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*, Cetakan I, Andi Offset, Yogyakarta .

Jurnal Ilmiah

Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y., (2013), “Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, I (1) Januari

Karya Ilmiah

Handayani, R.D., (2011), “Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”, *Skripsi*, Universitas Mercu Buana Jakarta. (tidak dipublikasikan).

Masithoh, A.A., (2011), “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, *Tesis*, Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasikan).

Vegirawati, Titin., (2011), “Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”, *Skripsi*, Universitas Sjakhyakirti. (tidak dipublikasikan).

Peraturan – peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 524/PJ./2000 tentang Syarat – Syarat Faktur Pajak Sederhana

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010/ tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembedaan Faktur Pajak Standar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009

Referensi Lain

Badan Pusat Statistik., “RealisasiPenerimaan Negara 2007 – 2013”, diakses dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13 pada tanggal 2 September 2013.

